



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28 / Pid. B/ 2019/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : EFRAIM SAU;
Tempat lahir : Koa;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 01 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebaba, Kabupaten

Timor

Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (berijazah);

Terdakwa II

Nama lengkap : ESROM NESI;
Tempat lahir : Koa;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 20 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebaba, Kabupaten

Timor

Tengah Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Kelas IX SMU;

Terdakwa III

Nama lengkap : SELFESTER ESA NABUASA;
Tempat lahir : BANGKONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 28 November 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba,
Kabupaten Timor

Tengah Selatan;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Dalam perkara ini Para Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri selama proses persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 28/Pid.B/2019/PN Soe tanggal 15 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Soe tanggal 15 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFRAIM SAU, Terdakwa II ESRON NESI, dan terdakwa III SELFESTER ESA NABUASA bersalah melakukan tindak pidana "Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang", sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari paraTerdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa sopan di persidangan;
3. Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
4. Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap pembelaan dari Para Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka para terdakwa I EFRAIM SAU , terdakwa II ESROM NESI dan terdakwa III SELFESTER ESANABUASA pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di halaman rumah milik saksi korban Benediktus Talan yaitu di RT/RW 033/027, Desa Oe'ekam , kec Noebeba, kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Benediktus Talan , perbuatan mana Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

✚ Bahwa berawal dari Santo Nesi (DPO) yang mengendarai sepeda motor memboncengi terdakwa I Efraim Sau melewati rumah saksi korban dan dalam mengendarai sepeda motor Santo Nesi (DPO) menggeber gas sepeda motor (memainkan atau kucak gas Sepeda motor) berulang kali hingga menimbulkan kebisingan di depan rumah saksi korban dan saksi korban menegur Santo Nesi (DPO) dan terdakwa I Efraim Sau untuk tidak membuat kebisingan dengan sepeda motor milik Santo Nesi (DPO) dan saat itu Santo Nesi semoat memaki saksi korban dengan mengatakan "tolo saya mau gas-gas mo kenapa? Sonde terima baik ?" dan saksi korban tidak menjawab teriakan dari Santo Nesi (DPO) ;

✚ Bahwa karena tidak menerima di tegur oleh saksi korban untuk tidak membuat kebisingan dengan sepeda motor milik Santo Nesi (DPO) kemudian Santo Nesi (DPO) dan Terdakwa I Efraim Sau memanggil terdakwa II Esrom Nesi dan Terdakwa III Selfester Esa Nabuasa untuk bersama-sama ke saksi korban dan setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan saksi korban yang saat itu sementara duduk di tikar di bawah pohon halaman rumah saksi korban kemudian Terdakwa I Efraim Sau langsung mengatakan kepada Santo Nesi (DPO), terdakwa II Esrom Nesi dan terdakwa III Selfester Nabuasa "Ame dia su" dan saat itu juga Santo Nesi langsung memukul testa atau jidat saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban merasa sakit dan langsung berdiri berhadapan dengan Santo Nesi (DPO) dan terdakwa I Efraim Sau:

- ✚ Bahwa saat saksi korban berdiri saat itu juga terdakwa I Efraim Sau tanpa berbicara apa-apa lagi dengan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terdakwa I Efraim Sau mengenai pelipis kiri saksi korban hingga mengakibatkan pelipis kiri saksi korban bengkak dan saat itu juga terdakwa II Esrom Nesi menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan pelaku sehingga saksi korban merasa sakit pada dada dan memegang dada saksi korban dan melihat saksi korban memegang dada karena saksi kemudian Terdakwa III Selfester Esa Nabuasa dari arah belakang saksi korban menendang tubuh bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap (menghadap ke tanah);
- ✚ Bahwa melihat saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian Santo Nesi (DPO), terdakwa I Efraim Sau, terdakwa II Esron Nesi dan terdakwa III Selfester Esa Nabuasa secara bersama-sama menginjak tubuh bagian belakang saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat bangun melawan para terdakwa;
- ✚ Bahwa Santo nesi dan para terdakwa bersama-sama terus menginjak tubuh saksi korban hingga sampai saksi Aksamina Boymau (ibu kandung saksi korban) berteriak meminta pertolongan dari warga masyarakat dekat rumah saksi korban sehingga saat itu juga datanglah Sirgius Nabuasa dan Hendrik Nuban dan para terdakwa yang melihat Sirgius Nabuasa dan hendrik Nuban datang ke arah temoat kejadian saat itu juga Santo Nesi (DPO) dan para terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor mereka;
- ✚ Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasa sakit pada testa/Jidat, dada dan tubuh bagian belakang dan juga mengalami memar pada pelipis kiri saksi korban dan hasil pemeriksaan medis saksi korban di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor PWT.01.04/17/2019 tanggal 13 Januari 2019

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para terdakwa I EFRAIM SAU , terdakwa II ESROM NESI dan terdakwa III SELFESTER ESANABUASA pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di halaman rumah milik saksi korban Benediktus Talan yaitu di RT/RW 033/027, Desa Oe'ekam , kec Noebeba, kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe melakukan , Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Benediktus Talan, perbuatan mana Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

✚ Bahwa berawal dari Santo Nesi (DPO) yang mengendarai sepeda motor memboncengi terdakwa I Efraim Sau melewati rumah saksi korban dan dalam mengendarai sepedamotor Santo Nesi (DPO) menggeber gas sepeda motor (memainkan atau kucak gas Sepeda motor) berulang kali hingga menimbulkan kebisingan di depan rumah saksi korban dan saksi korban menegur Santo Nesi (DPO) dan terdakwa I Efraim Sau untuk tidak membuat kebisingan dengan sepeda motor milik Santo Nesi (DPO) dan saat itu Santo Nesi semoat memaki saksi korban dengan mengatakan "tolo saya mau gas-gas mo kenapa? Sonde terima baik ?"dan saksi korban tidak menjawab teriakan dari Santo Nesi (DPO) ;

✚ Bahwa karena tidak menerima di tegur oleh saksi korban untuk tidak membuat kebisingan dengan sepeda motor milik Santo Nesi (DPO) kemudian Santo Nesi (DPO) dan Terdakwa I Efraim Sau memanggil terdakwa II Esrom Nesi dan Terdakwa III Selfester Esa Nabuasa untuk bersama-sama ke saksi korban dan setelah bertemu kembali dengan saksi korban yang saat itu sementara duduk di tikar di bawah pohon halaman rumah saksi korban kemudian Terdakwa I Efraim Sau langsung mengatakan kepada Santo Nesi (DPO), terdakwa II Esrom Nesi dan terdakwa III Selfester Nabuasa "Ame dia su" dan saat itu juga Santo Nesi langsung memukul testa atau jidat saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban merasa sakit dan langsung berdiri berhadapan dengan Santo Nesi (DPO) dan terdakwa I Efraim Sau:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa saat saksi korban berdiri saat itu juga terdakwa I Efraim Sau tanpa berbicara apa-apa lagi dengan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terdakwa I Efraim Sau mengenai pelipis kiri saksi korban hingga mengakibatkan pelipis kiri saksi korban bengkak dan saat itu juga terdakwa II Esrom Nesi menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan pelaku sehingga saksi korban merasa sakit pada dada dan memegang dada saksi korban dan melihat saksi korban memegang dada karena saksi kemudian Terdakwa III Selfester Esa Nabuasa dari arah belakang saksi korban menendang tubuh bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap (menghadap ke tanah) ;
 - ✚ Bahwa melihat saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian Santo Nesi (DPO) , terdakwa I Efraim Sau , terdakwa II Esron Nesi dan terdakwa III Selfester Esa Nabuasa secara bersama-sama menginjak tubuh bagian belakang saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat bangun melawan para terdakwa ;
 - ✚ Bahwa Santo nesi dan para terdakwa bersama-sama terus menginjak tubuh saksi korban hingga sampai saksi Aksamina Boymau (ibu kandung saksi korban) berteriak meminta pertolongan dari warga masyarakat dekat rumah saksi korban sehingga saat itu juga datanglah Sirgius Nabuasa dan Hendrik Nuban dan para terdakwa yang melihat Sirgius Nabuasa dan hendrik Nuban datang ke arah temoat kejadian saat itu juga Santo Nesi (DPO) dan para terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor mereka;
 - ✚ Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasa sakit pada testa/Jidat, dada dan tubuh bagian belakang dan juga mengalami memar pada pelipis kiri saksi korban dan hasil pemeriksaan medis saksi korban di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor PWT.01.04/17/2019 tanggal 13 Januari 2019 .
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BENIDIKTUS TALAN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik saksi di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya saksi menegur para terdakwa karena menggag-gas motor di depan rumah saksi. Saksi menegur para terdakwa karena saksi sedang sakit;
- Bahwa para terdakwa tidak terima saksi tegur. Kemudian terdakwa I memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II menendang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III menendang tubuh saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, para terdakwa menginjak tubuh saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dibagian tubuh dan mendapat rawat jalan dari Puskesmas Batuputih;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi ISAK SILLA, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita saksi berada di rumah Yonas Sopaba untuk menulis lamaran sebagai pendamping desa;
- Bahwa sementara sedang menulis lamaran, saksi mendengar suara kebisingan dari knalpot sepeda motor yang berada di jalan. Saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan melihat Benidiktus Talan sedang berdiri bersama Hendrik Nuban. Saksi berkata kepada Benidiktus, "Siapa yang tadi ribut?", dijawab oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beniditus, "Tadi Santo mau pukul saya". Beniditus kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk dibawah pohon asam;

- Bahwa setelah itu saksi melihat para terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan gas-gas di depan rumah Beniditus. Tiba-tiba saksi melihat terdakwa I memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II menendang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III menendang tubuh saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, para terdakwa menginjak tubuh saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Beniditus para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor mereka;
- Bahwa saksi mau membantu Beniditus tetapi saksi takut dipuln. Saksi berteriak minta tolong. Datang Sergius Nabuasa dan Hendrik Nuban menolong Beniditus dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Selatan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi SERGIUS NABUASA, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa waktu itu saksi baru pulang dari gereja. Saksi mendengar ada suara minta tolong yang mengatakan, "Tolong tong mereka sudah pukul kasih mati Beni". Saksi pergi ke tempat asal suara minta tolong. Sampai di depan rumah Beniditus, saksi melihat para terdakwa sedang menginjak Beniditus secara bergantian;
- Bahwa saksi kemudian melihat ada Hendrik Nuban, saksi bersama Hendrik mendekati para terdakwa untuk memisahkan mereka. Belum sampai memisahkan mereka para terdakwa sudah lari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Hendrik menolong Beniditus dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

4. Saksi HEDRIK NUBAN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa sekitar jam 11.30 Wita saksi sedang melayani pembeli belanja di kios milik saksi yang berada di depan rumah Beniditus;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara bising dari gas sepeda motor. Saksi mendengar ada suara minta tolong. Saksi keluar dari dalam kios saksi menuju ke jalan dan melihat Benidikus sedang di injak oleh para terdakwa secara berulang-ulang;
 - Bahwa saksi melihat Sergius dating lalu saksi bersama dengan Sergius mau memisahkan para terdakwa tetapi mereka langsung lari menggunakan sepeda motor begitu melihat kami dating;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama Sergius menolong Beniditus dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Selatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

5. Saksi AKSAMINA BOIMAU, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Benidikus berada di rumah kami. Saksi sedang mengerjakan tugas sedangkan Benidikus sedang tiduran dikamarnya karena sejak hari Kamis sakit demam;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar kebisingan sepeda motor sedang di gas-gas di depan rumah kami. Benidikus keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan menegur. Setelah itu Benidikus duduk dibawah pohon asam yang ada di dalam rumah kami;

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi mendengar keributan di luar rumah, saksi melihat para terdakwa sedang menginjak Benidikus berulang-ulang. Melihat hal tersebut saksi berteriak minta tolong. Lalu datang Sergius dan Hendrik untuk menolong Benidikus. Melihat Sergius dan Hendrik datang para terdakwa lari menggunakan sepeda motor mereka;
- Bahwa kemudian Benidikus ditolong oleh Sergius dan Hendrik dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Selatan; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Santo Nesi dan Selfester Esa Nabuasa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi Benediktus Talan karena saksi Benediktus menegur terdakwa karena menggas-gas motor sehingga para terdakwa marah memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis bagian kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa Esrom Nesi memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali mengenai jidat. Setelah itu terdakwa Selfester Nabuasa dari arah belakang menendang saksi Benidiktus sebanyak satu kali sehingga saksi Benidiktus terjatuh lalu kami bersama-sama menginjak saksi Benidikus secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi Benidikus mengalami sakit;

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Santo Nesi dan Selfester Esa Nabuasa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa Santo Nesi memukul saksi Benediktus Talan karena saksi Benediktus menegur terdakwa Santo Nesi karena menggas-gas motor sehingga para terdakwa marah memukul saksi;
- Bahwa terdakwa Santo Nesi memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis bagian kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali mengenai jidat. Setelah itu terdakwa Selfester Nabuasa dari arah belakang menendang saksi Benidiktus sebanyak satu kali sehingga saksi Benidiktus terjatuh lalu kami bersama-sama menginjak saksi Benidiktus secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi Benidiktus mengalami sakit;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa diperiksa di pengadilan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Santo Nesi dan Selfester Esa Nabuasa terhadap BENIDIKTUS TALAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik BENIDIKTUS TALAN di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa Santo Nesi memukul saksi Benediktus Talan karena saksi Benediktus menegur terdakwa Santo Nesi karena menggas-gas motor sehingga para terdakwa marah memukul saksi;
- Bahwa terdakwa Efraim Sau memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis bagian kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa Esrom Nesi memukul saksi Benidiktus sebanyak satu kali mengenai jidat. Setelah itu terdakwa dari arah belakang menendang saksi Benidiktus sebanyak satu kali sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benidiktus terjatuh lalu kami bersama-sama menginjak saksi Benidikus secara berulang-ulang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi Benidikus mengalami sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 17/ I/ 2019, tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, dokter pada Puskesmas Batu Putih, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun ditemukan luka memar di pelipis kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik saksi di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Efraim Sau, Terdakwa II Esrom Nesi dan terdakwa III Selfester Esa Nabuasa melakukan pemukulan terhadap saksi Benediktus Talan;
- Bahwa berawal saksi Benediktus menegur para terdakwa karena menggas-gas motor di depan rumah saksi. Saksi menegur para terdakwa karena saksi sedang sakit;
- Bahwa para terdakwa tidak terima saksi tegur. Kemudian terdakwa I memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II menendang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III menendang tubuh saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, para terdakwa menginjak tubuh saksi secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dibagian tubuh dan mendapat rawat jalan dari Puskesmas Batuputih;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 17/ I/ 2019, tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, dokter pada Puskesmas Batu Putih, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun ditemukan luka memar di pelipis kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara alternatif, dimana para terdakwa didalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana para terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, sehingga terdakwa I Efraim Sau, Terdakwa II Esrom Nasi dan Terdakwa III Selfester Esa Nabuasa adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

A.d. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlakukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsure secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Benidiktus Talan, saksi Isak Silla, saksi Sergius Nabuasa, saksi Hendrik Nuban, saksi Aksamina Boimau, dan keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu sama lainnya, serta Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 17/ I/ 2019, tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, dokter pada Puskesmas Batu Putih, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 pukul 12.00 Wita bertempat di halaman depan rumah milik saksi di RT 003, RW 027, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Efraim Sau, Terdakwa II Esrom Nesi dan terdakwa III Selfester Esa Nabuasa melakukan pemukulan terhadap saksi Benediktus Talan;

Menimbang, bahwa berawal berawal saksi Benediktus menegur para terdakwa karena menggas-gas motor di depan rumah saksi. Saksi menegur para terdakwa karena saksi sedang sakit. Para terdakwa tidak terima saksi tegur. Kemudian terdakwa I memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II menendang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III menendang tubuh saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi terjatuh. Setelah saksi terjatuh, para terdakwa menginjak tubuh saksi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 17/ I/ 2019, tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, dokter pada Puskesmas Batu Putih, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun ditemukan luka memar di pelipis kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Benediktus Talan di dalam depan rumah saksi Benediktus Talan yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain secara terang dan jelas atau orang lain dapat melihat tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri Para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Benediktus Talan mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan ;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Benediktus Talan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa lamanya terdakwa dihukum akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I EFRAIM SAU, Terdakwa II Esrom Nesi dan Terdakwa III SELFESTER ESA NABUASA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EFRAIM SAU, Terdakwa II Esrom Nesi dan Terdakwa III SELFESTER ESA NABUASA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan PUTU AGUNG PUTRABAHARATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh STEFANUS LEO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri So'e,

dan dihadiri oleh SANTY EFRAIM, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

STEFANUS LEO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)